



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 662 TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2015-2019, dipandang perlu menetapkan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta masa jabatan tahun 2019-2023.
  - bahwa berdasarkan Surat Panitia Penjaringan Calon Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala SPI, Sekretaris SPI Institut Agama Islam Negeri Surakarta masa jabatan tahun 2019-2023 Nomor B-4642/B/In.10/KP 07.6/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Laporan Pelaksanaan Hasil Penjaringan.
  - bahwa Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. NIP 19700926 200003 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Guru Besar dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta masa jabatan tahun 2019-2023.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019;
  - Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 jo. Nomor 26 Tahun 2018;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 jo. Nomor 25 Tahun 2018;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Baidi, M.Pd. NIP 19640302 199603 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta masa jabatan tahun 2015-2019 disertai ucapan terimakasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. NIP 19700926 200003 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta masa jabatan tahun 2019-2023.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

Rektor,



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.  
NIP 19700802 199803 1 001

Tembusan :

- Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;